



PUTUSAN

Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (renvoi prosedur) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("LPEI/ INDONESIA EXIMBANK"), yang diwakili oleh Direktur Pelaksana IV dan V/Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Henry Sihotang dan Chesna F. Anwar, berkedudukan di Prosperity Tower, Lantai 1, Kawasan Sudirman Central Business Distric (SCBD), Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2, Lantai 17, Jalan Jend. Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;
Pemohon Kasasi;

terhadap

TIM KURATOR PT MITRA KARYA USAHA SEJAHTERA (DALAM PAILIT) cq IRFAN ARIFIAN, S.H., C.R.A., C.I.L., bertempat tinggal di Jalan Pualam, Nomor 17, Cijagra, Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Arief Budiman, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kp. Rancasabir, RT 001, RW 001, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengumuman Penetapan Pembagian Boedel Pailit Tahap I (Pertama) PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit), Imbalan Jasa Kurator dan biaya-biaya kepailitan, tanggal 3 Juni 2020 dari Kurator PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) adalah salah, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Daftar Pembagian Boedel Pailit PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/HP/VI/2020 *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Smg, tanggal 2 Juni 2020;
4. Menyatakan Perjumpaan Utang (*Set Off*) yang dilakukan oleh Pelawan dengan PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) adalah sah menurut hukum, sehingga bukan merupakan Boedel Pailit PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit);
5. Menyatakan Pelawan memiliki hak penuh atas uang konsinyasi di Pengadilan Negeri Cilacap sebagaimana Permohonan Penitipan Ganti Kerugian (Konsinyasi) yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp35.707.400.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian:
 - a. Permohonan Penitipan Ganti Rugi Kerugian Nomor 2/Pdt.P-Kons/2019/PN.Clp, tanggal 16 September 2019, antara PT Pertamina (Persero) terhadap PT Mitra Karya Usaha Sejahtera, sebesar Rp32.865.860.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - b. Permohonan Penitipan Ganti Rugi Kerugian Nomor 4/Pdt.P-Kons/2019/PN.Clp, tanggal 16 September 2019, antara PD Kawasan Industri Cilacap terhadap PT Mitra Karya Usaha Sejahtera, sebesar

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.841.540.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) untuk melakukan pembagian kepada Pelawan sebesar Rp35.707.400.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah) seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak diucapkan/diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
 7. Memerintahkan dan menghukum Kurator PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) untuk melakukan Pengumuman Koran ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menyatakan pembagian kepada Pelawan (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank) adalah sebesar Rp35.707.400.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum;
 9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Permohonan keberatan Pelawan tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun di atas materai, maka dokumen dianggap tidak bermaterai;

Bahwa perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 37/2004 adalah perkara keperdataan yang bersifat khusus (*lex specialist*), maka permohonannya wajib diajukan oleh seorang Advokat yang disertai dengan alasan-alasan permohonan yang jelas dan wajib dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg tanggal 3 Agustus 2020, yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan pada tanggal 3 Agustus 2020, terhadap putusan tersebut, oleh Pelawan melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/K/2020/PN Smg *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN Smg *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Terlawan pada tanggal 12 Agustus 2020, kemudian Terlawan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.SMG. *juncto* Nomor 22/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg.

Atau, apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2020 serta Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejumlah uang yang dititipkan oleh PT Pertamina (Persero) dan PD Kawasan Industri Cilacap di Pengadilan Negeri Cilacap adalah uang ganti rugi atas tanah milik PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) untuk kepentingan umum sehingga benar uang tersebut adalah aset Pailit PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit);
- Bahwa dalil Pelawan mengenai adanya perjumpaan hutang antara Pelawan dengan PT Mitra Karya Usaha Sejahtera (Dalam Pailit) tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan kuat sehingga benar dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2020/PN.Smg tanggal 3 Agustus 2020, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("LPEI/INDONESIA EXIMBANK") tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA ("LPEI/INDONESIA EXIMBANK")** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL. M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/
Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp4.984.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1346 K/Pdt.Sus-Pailit/2020